

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, TELP. (021) 3843348, 3810350, 3457661 FAX. (021) 3810361 TROMOL POS NO. 1020 - JAKARTA 10010

Nomor

: 390.6/SEK/KU.01/6/2012

Jakarta, 29 Juni 2012

Sifat

: Rutinitas

Lampiran

ran : -

Hal

: Laporan Kegiatan Triwulan II Tahun 2012

Yth.

- 1. Panitera Mahkamah Agung RI
- 2. Para Pejabat eselon I di lingk. Mahkamah Agung RI
- 3. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding
- 4. Kepala Pengadilan Militer Utama.
- 5. Para Kepala Pengadilan Militer Tinggi
- di Seluruh Indonesia

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 Pasal 9 ayat (1, 2, dan 4), maka diminta kepada para pejabat terkait untuk segera membuat Laporan Kegiatan Triwulan II Tahun 2012 dan Aplikasi Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 dapat di unduh di www.bappenas.go.id, dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1. Para Pejabat Pembuat Komitmen di Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding menginput data ke formulir A (berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006) kemudian Pengadilan Tingkat Pertama mengirimkan ke Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 5 (lima) hari kerja atau tanggal 6 Juli 2012 setelah laporan triwulan yang bersangkutan berakhir. Pengadilan Tingkat Banding menggabungkan/ menginput menjadi formulir B untuk dikirim ke Mahkamah Agung RI atau Badan Urusan Administrasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja atau tanggal 13 Juli 2012 setelah laporan triwulan yang bersangkutan berakhir;
- 2. Untuk lingkungan eselon I, para Pejabat Pembuat Komitmen pada eselon II menginput data ke formulir A (berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006) paling lambat 5 (lima) hari kerja atau tanggal 6 Juli 2012 setelah laporan triwulan yang bersangkutan berakhir, kemudian diserahkan ke Sekretaris Ditjen untuk digabungkan/diinput menjadi formulir B yang akan

- dikirim ke Mahkamah Agung RI atau Badan Urusan Administrasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja atau tanggal 13 Juli 2012 setelah laporan triwulan yang bersangkutan berakhir;
- 3. Badan Urusan Administrasi menginput data seluruh formulir B ke dalam formulir C sebagai Laporan Triwulan II Tahun 2012 Instansi Mahkamah Agung RI ke Presiden melalui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat 14 (lima belas) hari kerja atau tanggal 19 Juli 2012 setelah laporan triwulan yang bersangkutan berakhir.

Data yang telah diinput dari formulir B dikirim dalam bentuk soft copy ke email biro_perencanaan@mahkamahagung.go.id segera, mengingat batas waktu penyerahan Laporan Triwulan II Tahun 2012 sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 2006 dan mengirimkan tembusannya ke Dirjen terkait, yaitu:

- Pengadilan Tinggi (PT) ke Dirjen Badan Peradilan Umum;
- Pengadilan Tinggi Agama (PTA) ke Dirjen Badan Peradilan Agama;
- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT. TUN) dan
- Pengadilan Militer Tinggi ke Dirjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara;

Demikian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

- 1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial
- 2. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI
- 3. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
- 4. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi